

Persepsi Gen Z Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam

Toto Erwandi¹

¹UIN Palangka Raya

dilyakun@gmail.com

ABSTRACT; *This study aims to examine Generation Z's perceptions of the residency tradition in Banjarese traditional marriages and its relevance to the principles and rules of Islamic Family Law in Indonesia. The piduduk tradition is a custom in which couples sit together during a wedding on a throne or traditional stage as a symbol of unity and social acceptance; some groups view it as sacred, while others consider it a cultural burden. The research method used is a library study and a qualitative approach, with data obtained from academic literature, Islamic law books, fatwas, and semi-structured interviews with Gen Z members of the Banjar community. The results show that most Gen Z respondents view residency as an important legacy in preserving Banjarese cultural identity, but they are also aware of potential conflicts with several principles of Islamic Family Law, especially regarding customary issues (etiquette), legitimacy, and legal requirements of marriage. The discussion focused on how the residency tradition can continue to be implemented as long as it does not conflict with sharia, by considering the elements of consent, the absence of elements that hinder the implementation of the marriage contract, and maintaining the dignity and sanctity of the contract. In conclusion, the residency tradition can be accommodated within the framework of Islamic Family Law if it is implemented with good faith, with customary adjustments, and clear boundaries. It is recommended that religious and traditional leaders collaborate to provide the younger generation with a balanced understanding of customary and sharia values to prevent significant cultural rejection or neglect.*

Keywords: *Gen Z; Citizenship; Islamic Family Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi Generasi Z terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar serta relevansinya dengan prinsip dan kaidah Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Tradisi *piduduk* adalah adat di mana mempelai duduk bersama di pelaminan dalam satu singgasana atau panggung adat sebagai simbol persatuan dan penerimaan sosial; beberapa kelompok memandangnya sakral, sebagian lain menganggapnya sebagai beban budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh dari

literatur-literatur akademik, kitab-kitab hukum Islam, fatwa, dan hasil wawancara semi-struktural terhadap anggota Gen Z yang berasal dari masyarakat Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden Gen Z memandang piduduk sebagai warisan yang penting dalam menjaga identitas budaya Banjar, namun mereka juga menyadari adanya potensi konflik dengan beberapa prinsip Hukum Keluarga Islam, terutama terkait masalah *adab* (tata krama), kemaslahatan, dan syarat sah nikah. Diskusi berfokus pada bagaimana piduduk dapat tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariah, dengan memperhatikan unsur persetujuan, tidak adanya unsur yang menghalangi pelaksanaan akad nikah, serta menjaga martabat dan kesucian upacara. Kesimpulannya, tradisi piduduk dapat diakomodir dalam kerangka Hukum Keluarga Islam apabila dilakukan dengan itikad baik, penyesuaian adat, dan kejelasan batas-batasnya. Saran diajukan agar tokoh agama dan adat bekerja sama dalam memberikan pemahaman yang seimbang kepada generasi muda tentang nilai-nilai adat dan syariah agar tidak terjadi penolakan atau pengabaian budaya yang bermakna.

Kata Kunci: Gen Z; Piduduk; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan budaya yang cepat di era globalisasi memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap berbagai tradisi lokal, termasuk tradisi pernikahan adat Banjar. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dikenal sebagai generasi digital yang memiliki akses luas terhadap informasi melalui internet, media sosial, dan berbagai platform komunikasi modern. Data demografis menunjukkan bahwa sekitar 27% dari total penduduk Indonesia merupakan bagian dari generasi ini, menjadikan mereka kelompok yang signifikan dalam memengaruhi perkembangan budaya dan nilai sosial di masyarakat. Dalam budaya Banjar, tradisi piduduk merupakan salah satu ritual penting dalam prosesi pernikahan yang melibatkan penataan tempat duduk tamu, anggota keluarga, dan tokoh adat secara simbolis. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai estetika dan sosial, tetapi juga sarat dengan makna simbolis yang mencerminkan hierarki sosial, kehormatan keluarga, dan kepatuhan terhadap norma adat.¹

Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, pelestarian piduduk menghadapi tantangan serius. Penelitian menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap tradisi lokal cenderung menurun karena modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya luar yang masuk melalui media digital. Generasi Z, yang terbiasa dengan efisiensi dan fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, sering kali memandang beberapa prosedur tradisional

¹ Pratiwi, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

sebagai formalitas yang berlebihan dan kurang relevan dengan gaya hidup mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesinambungan tradisi piduduk dan peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan budaya Banjar. Menurut survei terbaru terhadap komunitas Banjar di Kalimantan Selatan, lebih dari 40% responden muda menyatakan bahwa mereka memahami makna piduduk secara simbolis, tetapi hanya sekitar 25% yang bersedia secara aktif mengikuti atau mengorganisasi tradisi ini dalam prosesi pernikahan mereka sendiri. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi yang signifikan dan menimbulkan urgensi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pandangan generasi muda terhadap tradisi adat. Inayah, C., & Rahmi, D. (2025). Analisis Hukum Kebiasaan Masyarakat Banjar Menyiapkan Piduduk Ketika Ingin Melakukan Perkawinan Perspektif Ulama (Studi Kasus Kota Pelaihari). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 95-101.

Permasalahan lain yang muncul terkait dengan tradisi piduduk adalah ketidaksesuaian beberapa praktik dengan prinsip hukum keluarga Islam. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sosial tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk prinsip kesetaraan, hak dan kewajiban suami-istri, serta keadilan dalam perlakuan terhadap anggota keluarga. Beberapa aspek piduduk, seperti penempatan tamu dengan stratifikasi sosial yang ketat atau peran dominan tokoh adat tertentu, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian dengan prinsip keadilan dan persamaan hak yang diajarkan dalam Islam. Hal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat Banjar modern yang berupaya menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Di sinilah muncul kebutuhan untuk memahami persepsi generasi Z secara lebih mendalam, karena mereka menjadi pihak yang nantinya akan melanjutkan atau bahkan memodifikasi praktik tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai modern dan ajaran Islam.²

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang pelestarian tradisi pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa studi menyoroti pentingnya ritual adat dalam memperkuat identitas budaya, meningkatkan kohesi sosial, dan menjaga nilai-nilai leluhur. Penelitian lain fokus pada perspektif generasi muda terhadap tradisi, menunjukkan bahwa pengetahuan mereka terhadap adat seringkali terbatas dan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, media sosial, dan pengalaman hidup urban. Namun, penelitian yang mengintegrasikan analisis persepsi generasi muda dengan kajian hukum keluarga Islam masih relatif jarang. Banyak studi terdahulu bersifat deskriptif, membahas tradisi dari sisi sejarah dan antropologi, tanpa menekankan implikasi hukum atau mempertimbangkan bagaimana generasi Z memaknai tradisi tersebut dalam kerangka norma agama. Kekurangan ini membuka celah untuk penelitian lebih lanjut yang tidak

² Saukani, M., Alfani, M., & Hidayat, W. (2023). Pandangan Ulama Terhadap Hukum Adat Tradisi Menyediakan Piduduk Di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 10705-10723.

hanya menggambarkan persepsi, tetapi juga menganalisis relevansi praktik adat terhadap prinsip hukum keluarga Islam.³

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya seringkali terbatas pada wawancara atau observasi partisipatif tanpa pengayaan data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran yang lebih representatif. Populasi penelitian terdahulu cenderung berfokus pada generasi tua atau tokoh adat, sementara suara generasi Z masih minim terdokumentasi. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan anak muda terhadap piduduk, khususnya dalam konteks pernikahan yang tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Akibatnya, hasil penelitian terdahulu sulit digunakan sebagai dasar kebijakan atau strategi pelestarian adat yang adaptif dan inklusif bagi generasi muda.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan perspektif sosiokultural dan hukum. Dengan meneliti persepsi generasi Z terhadap piduduk dalam pernikahan adat Banjar, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sikap mereka terhadap tradisi tersebut, baik dari sisi nilai budaya maupun kesesuaian dengan prinsip hukum keluarga Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih holistik mengenai bagaimana tradisi piduduk dapat dipertahankan secara relevan, sejalan dengan tuntutan zaman dan prinsip keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) yang diarahkan pada generasi Z, serta analisis dokumen hukum keluarga Islam untuk mengkaji kesesuaian praktik piduduk. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengaitkan persepsi personal dengan kerangka normatif yang lebih luas, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat akademik tetapi juga aplikatif.⁴

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena generasi Z berperan sebagai pengambil keputusan masa depan dalam praktik pernikahan adat. Jika generasi ini tidak memahami nilai simbolis piduduk atau merasa praktik tersebut tidak relevan, tradisi tersebut berisiko mengalami penurunan kualitas atau bahkan kepunahan. Di sisi lain, pemahaman yang tepat mengenai kesesuaian piduduk dengan hukum keluarga Islam dapat membantu masyarakat Banjar untuk menyesuaikan praktik adat tanpa menghilangkan esensinya, sehingga tradisi tetap hidup sambil mematuhi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian budaya, tetapi juga pada penguatan praktik pernikahan yang harmonis dan sah secara agama.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara persepsi generasi muda, pelestarian adat, dan hukum keluarga Islam. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti budaya, dan praktisi hukum

³ Hailiyah, H. (2021). *Persepsi masyarakat tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu perspektif hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁴ Anggraini, M., & Rosyidi, Z. (2025). Adat Mandi Tolak Balak (BEPAPAI) Pada Calon Pengantin Suku Banjar Kuala Tungkal. *Journal of Education Research*, 6(4), 784-790.

untuk memahami dinamika sosial-budaya yang memengaruhi keberlanjutan tradisi adat di era modern. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi keluarga, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam merancang program pelestarian budaya yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Misalnya, rekomendasi mengenai penyesuaian tata letak penduduk, pengenalan simbolisme secara edukatif, atau integrasi nilai keadilan Islam dalam prosesi pernikahan dapat menjadi kontribusi nyata dari penelitian ini bagi masyarakat Banjar.

Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang kompleks, penelitian ini bertujuan utama untuk menjawab pertanyaan: bagaimana persepsi generasi Z terhadap tradisi penduduk dalam pernikahan adat Banjar dan sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian ini bukan hanya untuk memahami sikap generasi muda, tetapi juga untuk menawarkan solusi yang memungkinkan tradisi penduduk dipertahankan, disesuaikan dengan nilai modern, dan tetap selaras dengan norma agama. Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat multidimensional, yakni memberikan wawasan akademik baru, memperkuat identitas budaya, dan mendukung praktik pernikahan yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini relevan dan mendesak dilakukan karena mampu menjawab kebutuhan akan pemahaman lintas generasi, mendokumentasikan persepsi generasi Z, dan memberikan rekomendasi yang dapat diaplikasikan dalam konteks nyata. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lebih lanjut mengenai bagaimana generasi muda berinteraksi dengan tradisi lain dalam berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga dapat memperkaya pemikiran tentang pelestarian budaya yang adaptif dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang antropologi budaya, sosiologi agama, dan hukum keluarga Islam, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Banjar dalam menjaga dan meneruskan tradisi pernikahan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis persepsi generasi Z terhadap tradisi penduduk dalam pernikahan adat Banjar dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, skripsi, tesis, serta publikasi daring yang terpercaya. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tidak hanya memfokuskan pada observasi lapangan, tetapi juga menelaah kajian teoritis, data historis, dan analisis hukum yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara persepsi generasi muda, praktik adat penduduk, dan prinsip hukum keluarga Islam.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber literatur yang relevan. Peneliti menelusuri publikasi yang membahas tiga fokus utama: karakteristik dan perilaku

generasi Z, tradisi penduduk dalam pernikahan adat Banjar, dan kajian hukum keluarga Islam. Literatur terkait generasi Z dianalisis untuk memahami pola pikir, nilai-nilai, dan sikap mereka terhadap budaya lokal serta modernisasi. Sumber terkait tradisi penduduk diperoleh dari kajian antropologi, sosiologi budaya, dan dokumen etnografi, termasuk catatan sejarah, pedoman adat, dan laporan kegiatan masyarakat Banjar. Sementara itu, literatur hukum keluarga Islam dikaji untuk menilai kesesuaian praktik penduduk dengan prinsip-prinsip Islam terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan, persamaan derajat suami-istri, serta keadilan sosial dalam penempatan tamu dan peran tokoh adat.

Setelah literatur terkumpul, tahap berikutnya adalah seleksi dan kriteria inklusi. Peneliti menetapkan kriteria tertentu agar literatur yang digunakan relevan dan mutakhir. Literatur yang digunakan harus memuat pembahasan yang jelas mengenai salah satu atau lebih aspek dari fokus penelitian, misalnya penelitian tentang pandangan generasi muda terhadap tradisi, analisis penduduk dalam konteks sosial-budaya Banjar, atau tinjauan hukum Islam terhadap praktik adat pernikahan. Selain itu, sumber literatur yang diterbitkan dalam lima belas tahun terakhir lebih diutamakan untuk memastikan relevansi terhadap konteks generasi Z. Literatur yang bersifat opini atau tidak memiliki dasar penelitian ilmiah dihindari agar data yang dikaji tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “Gen Z dan budaya lokal,” “tradisi penduduk Banjar,” “pernikahan adat Banjar,” “hukum keluarga Islam,” serta kombinasi istilah tersebut dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selain database jurnal akademik, peneliti juga memanfaatkan perpustakaan digital universitas, portal penelitian nasional, serta publikasi pemerintah dan lembaga adat yang memuat dokumentasi pernikahan adat Banjar. Setiap literatur yang diperoleh dicatat secara sistematis menggunakan tabel bibliografi, yang memuat informasi mengenai penulis, tahun publikasi, jenis sumber, fokus pembahasan, metode penelitian, dan temuan utama. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam menyeleksi dan membandingkan data dari berbagai sumber.

Tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis data. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan informasi berdasarkan tema utama penelitian: persepsi generasi Z terhadap tradisi penduduk, makna simbolis dan sosial penduduk dalam pernikahan adat Banjar, serta kesesuaian praktik penduduk dengan hukum keluarga Islam. Setiap literatur dianalisis secara kritis, membandingkan temuan dari berbagai penelitian, mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kelemahan atau kekurangan yang ada. Misalnya, penelitian terdahulu yang membahas persepsi generasi muda terhadap adat cenderung bersifat deskriptif dan terbatas pada wawasan lokal, sementara studi hukum keluarga Islam seringkali mengkaji aspek normatif tanpa mempertimbangkan perspektif generasi muda. Dengan melakukan sintesis, penelitian ini dapat mengintegrasikan aspek

⁵ Hadirah, H. (2022). *Analisis Hukum Islam tentang tradisi batimung dalam pernikahan adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu analisis hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

sosiokultural dan hukum, sehingga memberikan pemahaman holistik mengenai persepsi generasi Z terhadap piduduk.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menilai kesesuaian praktik piduduk dengan prinsip hukum keluarga Islam. Temuan dari literatur hukum dibandingkan dengan praktik adat yang diuraikan dalam literatur antropologi dan kajian budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi konflik atau ketidaksesuaian antara tradisi dan hukum, sekaligus menyoroti praktik piduduk yang masih relevan dan dapat diterapkan sesuai prinsip keadilan, persamaan, dan hak-hak individu dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan normatif, menekankan integrasi antara adat, persepsi generasi muda, dan hukum Islam.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, peneliti menerapkan triangulasi literatur. Setiap temuan diperiksa dengan membandingkan beberapa sumber yang membahas topik serupa. Misalnya, data mengenai sikap generasi Z terhadap pelestarian piduduk dibandingkan dengan hasil survei atau laporan penelitian sebelumnya, sementara informasi tentang hukum keluarga Islam divalidasi melalui fatwa, buku fiqh, dan kajian akademik. Teknik triangulasi ini meningkatkan keakuratan analisis dan membantu mengurangi bias yang mungkin muncul akibat ketergantungan pada satu jenis sumber saja.

Hasil dari metode studi literatur ini disusun dalam bentuk narasi analitis yang membahas persepsi generasi Z terhadap piduduk, nilai-nilai budaya yang terkandung, serta kesesuaian praktik dengan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan kontribusi baru, yaitu integrasi pemahaman budaya dan hukum dari perspektif generasi muda, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi budaya, tokoh adat, dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar pengembangan program edukasi budaya yang relevan dengan generasi Z, serta pedoman penyesuaian praktik pernikahan adat agar tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai simbolis yang melekat pada tradisi piduduk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Generasi Z Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Piduduk Sebagai Warisan Budaya

Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dikenal sebagai kelompok yang sangat akrab dengan teknologi digital, media sosial, dan arus globalisasi. Karakteristik ini memengaruhi cara mereka memandang berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi dan warisan budaya. Dalam konteks masyarakat Banjar, tradisi piduduk merupakan salah satu ritual penting dalam prosesi pernikahan adat yang menekankan tatanan tempat duduk tamu, anggota keluarga, dan tokoh adat secara simbolis. Tradisi ini bukan sekadar soal estetika atau kebiasaan turun-temurun, melainkan memiliki makna sosial dan simbolis yang mendalam. Piduduk mencerminkan hierarki sosial, kehormatan keluarga, dan penghormatan terhadap norma adat, sekaligus menegaskan peran tokoh

adat dan orang tua dalam mengatur tata kelola prosesi pernikahan. Bagi generasi sebelumnya, piduduk merupakan identitas budaya yang harus dijaga dan dihormati, tetapi bagi generasi Z, pandangan terhadap tradisi ini menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, karena mereka menyeimbangkan antara nilai budaya, tuntutan modern, dan prinsip keadilan yang mereka pahami melalui pendidikan dan informasi global.⁶

Sejumlah penelitian dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa generasi Z masyarakat Banjar secara umum menyadari pentingnya piduduk sebagai bagian dari warisan budaya. Mereka memahami bahwa tradisi ini memiliki nilai simbolis yang kuat, yang tidak hanya berkaitan dengan estetika prosesi pernikahan tetapi juga dengan penghormatan terhadap leluhur dan struktur sosial komunitas. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup dalam era modernisasi, mereka tidak sepenuhnya mengabaikan tradisi. Misalnya, banyak dari mereka yang menyatakan bahwa piduduk mencerminkan rasa hormat terhadap orang tua, tokoh adat, dan tamu yang hadir, sehingga menguatkan kohesi sosial dalam masyarakat Banjar. Kesadaran ini menjadi indikasi bahwa nilai budaya masih diinternalisasi oleh generasi muda, meskipun cara mereka mengekspresikannya bisa berbeda dari generasi sebelumnya.

Namun, pandangan generasi Z terhadap piduduk tidak sepenuhnya konvensional. Sebagian dari mereka menilai bahwa beberapa prosedur piduduk cenderung kaku, formal, dan membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup besar untuk dilaksanakan. Generasi ini, yang terbiasa dengan efisiensi dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari, sering kali memandang beberapa aturan penempatan tamu dan alokasi peran tokoh adat sebagai praktik yang bisa dimodifikasi agar lebih praktis dan relevan dengan gaya hidup modern. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan generasi Z untuk menyesuaikan tradisi dengan konteks kontemporer tanpa menghilangkan esensi simbolisnya. Mereka cenderung mencari keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan penerapan prinsip efisiensi, yang mencerminkan karakter pragmatis dan adaptif dari generasi ini.

Selain aspek pragmatis, faktor pendidikan dan paparan informasi digital juga memengaruhi persepsi generasi Z terhadap piduduk. Dengan akses luas terhadap literatur, media sosial, dan berbagai konten edukatif, mereka dapat membandingkan praktik adat Banjar dengan tradisi pernikahan dari kelompok etnis lain atau bahkan budaya internasional. Perbandingan ini sering kali membuat mereka lebih kritis terhadap praktik yang dianggap kurang relevan atau bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif semua pihak dalam acara pernikahan. Misalnya, beberapa generasi Z mempertanyakan pengaturan tempat duduk yang menempatkan tamu atau anggota keluarga tertentu di posisi yang lebih tinggi secara simbolis, karena hal ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan hak yang mereka pelajari dari pendidikan dan media. Pemahaman generasi Z terhadap nilai-nilai

⁶ Latifah, L., & Azkia, L. (2024). Simbol Dalam Pelaminan Adat Banjar Pada Etnis Banjar Kuala Di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 6(01), 86-101.

tradisi tetap cukup kuat. Mereka tidak menolak piduduk secara total, melainkan mengekspresikan bentuk penghormatan yang lebih fleksibel dan kreatif. Misalnya, sebagian dari mereka menyarankan penyesuaian dalam layout atau dekorasi tempat duduk agar lebih modern, tetapi tetap mempertahankan simbolisme utama seperti penempatan orang tua dan tokoh adat di posisi yang memiliki makna khusus. Pendekatan ini menunjukkan bahwa generasi Z bukan hanya penerima pasif warisan budaya, tetapi juga agen yang mampu menginterpretasikan dan memodifikasi tradisi agar relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini.⁷

Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai simbolis dalam persepsi generasi Z. Nilai yang lebih menonjol bagi mereka bukan hanya formalitas adat, tetapi makna sosial dan emosional di balik tradisi piduduk, seperti rasa hormat, kebersamaan, dan penguatan identitas komunitas. Generasi Z cenderung lebih menekankan pengalaman personal dan relasional dalam prosesi pernikahan, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan yang baku. Hal ini relevan karena menunjukkan bahwa tradisi piduduk tetap memiliki daya tarik dan relevansi, tetapi harus dikomunikasikan dan dijelaskan maknanya agar generasi muda merasa terhubung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, interaksi antara tradisi piduduk dan prinsip hukum keluarga Islam menjadi faktor penting dalam membentuk pandangan generasi Z. Sebagian dari mereka menyadari bahwa praktik adat harus sejalan dengan prinsip Islam, termasuk kesetaraan hak suami-istri, perlakuan adil terhadap semua tamu, dan penghormatan terhadap hak individu. Pengetahuan ini memengaruhi sikap mereka terhadap beberapa aspek piduduk yang sebelumnya dianggap normatif, seperti penempatan tamu dengan stratifikasi sosial yang ketat. Generasi Z lebih cenderung mendukung modifikasi yang selaras dengan prinsip keadilan Islam tanpa menghilangkan nilai simbolis tradisi, sehingga praktik piduduk tetap relevan dan sah secara agama.⁸

Selain aspek sosial dan agama, faktor identitas budaya juga menjadi pertimbangan penting bagi generasi Z. Tradisi piduduk dianggap sebagai salah satu cara untuk memperkuat identitas etnis Banjar dan mempertahankan kontinuitas budaya di tengah arus globalisasi. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang plural dan terpapar budaya luar, banyak generasi Z merasa bangga dengan tradisi ini dan melihatnya sebagai simbol keunikan dan kekayaan budaya Banjar. Kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya ini memunculkan minat mereka untuk belajar, mendokumentasikan, dan bahkan mengajarkan piduduk kepada generasi yang lebih muda, sehingga tradisi tetap hidup secara berkesinambungan.

⁷ Mutmainah, M. (2021). *Pandangan ulama terhadap bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

⁸ Ridho, M. R. (2025). Analisis hukum tentang bemamandi atau badudus pengantin dalam tradisi adat banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 484-489.

Pandangan generasi Z masyarakat Banjar terhadap tradisi piduduk menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap warisan budaya dan penyesuaian terhadap tuntutan modern. Mereka tidak menolak tradisi, tetapi menginterpretasikannya dengan perspektif kritis, kreatif, dan adaptif. Pandangan ini penting karena mencerminkan peran generasi Z sebagai agen perubahan budaya yang mampu menjaga keberlanjutan tradisi tanpa kehilangan relevansi dalam konteks sosial, pendidikan, dan agama. Dengan memahami persepsi generasi Z secara mendalam, masyarakat, tokoh adat, dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi pelestarian tradisi yang inklusif, edukatif, dan adaptif, sehingga piduduk tetap menjadi bagian integral dari identitas budaya Banjar sekaligus sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam. pandangan generasi Z terhadap piduduk tidak hanya menekankan aspek konservasi budaya, tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi dapat diadaptasi secara kreatif dan kritis agar tetap relevan di era modern. Hal ini menjadi indikasi bahwa pelestarian budaya tidak selalu bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat dipengaruhi oleh interaksi antara nilai tradisional, pendidikan, teknologi, dan prinsip keagamaan. Generasi Z, dengan kesadaran dan kreativitasnya, memiliki peran strategis dalam menjembatani nilai-nilai adat dan tuntutan modernitas, sehingga tradisi piduduk tidak hanya dipertahankan sebagai formalitas, tetapi juga sebagai simbol makna sosial, emosional, dan spiritual yang hidup dan berkelanjutan dalam masyarakat Banjar.

B. Generasi Z Menilai Kesesuaian Tradisi Piduduk Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam

Generasi Z masyarakat Banjar, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan cara pandang yang kritis terhadap berbagai tradisi, termasuk tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar, khususnya dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Tradisi piduduk adalah praktik menata posisi tempat duduk tamu, anggota keluarga, dan tokoh adat secara simbolis, yang mencerminkan hierarki sosial dan nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua serta tokoh adat. Bagi generasi sebelumnya, piduduk merupakan bagian penting dari identitas budaya dan ritual pernikahan, tetapi Generasi Z menilai praktik ini melalui lensa hukum Islam, yang menekankan keadilan, persamaan hak, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Banyak dari mereka mengakui bahwa piduduk memiliki nilai simbolis yang kuat dan berperan dalam memperkuat kohesi sosial, tetapi beberapa aspek tata letak tradisional dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan Islam, karena menekankan stratifikasi sosial atau memposisikan tamu tertentu secara lebih “utama” dibanding yang lain.⁹

⁹ Prakoso, I. A. (2025). *Adat Naik Dango dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspektif 'abd Al-majid Al-najjār* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Dalam menilai kesesuaian piduduk dengan Hukum Keluarga Islam, Generasi Z mempertimbangkan beberapa aspek utama. Pertama, prinsip persamaan hak suami-istri dalam pernikahan menjadi tolok ukur. Mereka menyadari bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ikatan hukum yang menuntut keadilan dan kesetaraan bagi kedua belah pihak. Dalam praktik piduduk tradisional, keterlibatan pasangan pengantin muda dalam pengambilan keputusan terkait susunan tempat duduk seringkali terbatas, karena dominasi tokoh adat dan orang tua lebih menonjol. Generasi Z menilai hal ini perlu disesuaikan agar pasangan memiliki peran aktif, selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengakui hak dan tanggung jawab mereka.

Kedua, Generasi Z menilai aspek penghormatan terhadap tamu dan anggota keluarga. Dalam hukum Islam, keadilan dan perlakuan adil kepada semua pihak menjadi prinsip fundamental. Oleh karena itu, mereka menyoroti praktik piduduk yang menempatkan tamu berdasarkan hierarki sosial secara kaku, karena hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak adil atau diskriminasi. Generasi Z menekankan bahwa setiap tamu seharusnya diperlakukan dengan rasa hormat yang sama, dan simbolisme yang ada dalam penempatan kursi tidak boleh mengurangi prinsip kesetaraan. Ketiga, prinsip akhlak yang baik juga menjadi pertimbangan. Mereka menilai bahwa tradisi piduduk harus mampu menciptakan suasana harmonis, tidak menimbulkan konflik sosial, dan memperkuat hubungan emosional antar keluarga dan komunitas, sesuai ajaran Islam tentang menjaga ukhuwah dan menghormati hak individu.

Generasi Z juga mempertimbangkan kesesuaian piduduk dengan prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab moral dan keadilan sosial. Misalnya, mereka mempertanyakan praktik di mana posisi tertentu dianggap lebih mulia atau memiliki kekuasaan simbolis yang berlebihan, karena hal ini bisa bertentangan dengan prinsip egaliter dalam hukum Islam. Pandangan mereka menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kemampuan kritis untuk membedakan antara nilai budaya yang positif dan praktik yang perlu disesuaikan agar tetap sesuai dengan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, Generasi Z tidak menolak piduduk secara keseluruhan, tetapi menekankan evaluasi kritis agar praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan, persamaan, dan perlakuan adil yang menjadi dasar pernikahan menurut Islam.

Generasi Z juga memandang bahwa pemahaman terhadap simbolisme piduduk perlu diperkuat agar praktik ini tidak sekadar menjadi formalitas adat yang rutin dilakukan, melainkan menjadi sebuah proses yang memiliki makna dan relevansi spiritual serta sosial yang mendalam. Mereka menekankan bahwa setiap elemen dalam tradisi piduduk—mulai dari posisi tempat duduk tamu, anggota keluarga, hingga tokoh adat—memiliki simbolisme tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan struktur sosial masyarakat Banjar. Pemahaman yang mendalam terhadap simbolisme ini menjadi penting agar setiap keputusan dalam praktik piduduk tidak hanya mengikuti pola tradisional secara mekanis, tetapi mampu menegaskan makna yang selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks keadilan, persamaan, dan hak

individu. Generasi Z menyadari bahwa tanpa pemahaman yang kritis, tradisi ini berpotensi hanya menjadi ritual simbolik yang kosong makna, yang mengutamakan formalitas dan estetika semata, sementara nilai-nilai etis dan religius yang seharusnya mendasari praktik tersebut kurang diperhatikan.

Mereka menilai bahwa praktik piduduk selama ini cenderung menekankan aspek hierarki dan formalitas, sehingga hak-hak individu, kesetaraan antara tamu, serta partisipasi aktif pasangan pengantin dalam menentukan susunan tempat duduk kadang kurang diperhatikan. Hal ini menimbulkan kesadaran di kalangan Generasi Z bahwa perlu adanya interpretasi yang lebih kritis dan reflektif terhadap tradisi tersebut. Mereka melihat bahwa piduduk harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan persamaan hak, keadilan, dan tanggung jawab moral, sehingga praktik adat tidak bertentangan dengan syariat. Kesadaran ini mendorong generasi muda untuk tidak hanya menerima tradisi secara pasif, tetapi juga menilai, mengkritisi, dan menyesuaikannya agar tetap relevan dengan konteks sosial dan religius saat ini.

Generasi Z menekankan bahwa piduduk bukan sekadar soal estetika atau tata letak tempat duduk, melainkan sebuah media untuk mengekspresikan nilai-nilai moral, sosial, dan religius yang integral dalam kehidupan masyarakat Banjar. Mereka memandang bahwa tradisi ini harus mampu menegaskan rasa hormat terhadap orang tua, tokoh adat, dan tamu, sekaligus memperkuat identitas komunitas dan memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, piduduk dapat menjadi sarana edukatif yang mengajarkan generasi muda tentang pentingnya akhlak, toleransi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama, bukan sekadar ritual formal yang bersifat seremonial.

Selain itu, Generasi Z juga memandang bahwa penguatan pemahaman simbolisme piduduk dapat membuka ruang bagi reinterpretasi kreatif yang tetap menghormati adat dan syariat. Mereka menyadari bahwa dunia modern menuntut fleksibilitas dan relevansi praktik budaya, sehingga piduduk harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan makna tradisional dan religiusnya. Penekanan pada keselarasan antara budaya dan syariat ini menegaskan pandangan Generasi Z bahwa tradisi piduduk harus dilihat melalui kerangka normatif hukum keluarga Islam, di mana setiap praktik adat dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab moral, sehingga piduduk menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam secara harmonis dan edukatif.

C. Generasi Z Menyesuaikan Atau Mereinterpretasi Tradisi Piduduk Agar Tetap Selaras Dengan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya

Selain menilai kesesuaian, Generasi Z secara aktif menyesuaikan dan mereinterpretasi piduduk agar tetap relevan dengan nilai agama dan budaya. Penyesuaian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yang menekankan integrasi antara simbolisme tradisi dan prinsip hukum Islam. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempertahankan unsur simbolis utama, seperti penempatan orang tua dan tokoh adat di

posisi tertentu untuk menekankan penghormatan, tetapi menyesuaikan posisi tamu lain agar tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi. Generasi Z juga memperkenalkan fleksibilitas dalam layout dan urutan acara, sehingga prosesi tetap estetik, simbolis, dan harmonis tanpa mengurangi prinsip keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam.¹⁰

Reinterpretasi piduduk oleh Generasi Z juga menekankan partisipasi aktif pasangan pengantin. Mereka mendorong agar pasangan memiliki suara lebih besar dalam menentukan susunan kursi dan alur prosesi, sehingga hak dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan diakui secara nyata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga memastikan praktik adat dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait persamaan hak dan tanggung jawab pasangan. Selain itu, Generasi Z memanfaatkan pendekatan edukatif dan teknologi untuk mendukung reinterpretasi piduduk. Mereka menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjelaskan makna simbolis piduduk, prinsip-prinsip adat, dan kesesuaian dengan hukum Islam, sehingga semua pihak yang terlibat memahami konteks dan tujuan praktik ini. Dokumentasi dan edukasi ini membantu pelestarian budaya sekaligus memperkuat kesadaran akan nilai-nilai agama, sehingga piduduk tetap hidup dan diterima oleh masyarakat modern.

Generasi Z juga menyesuaikan aspek sosial piduduk agar lebih inklusif. Mereka menekankan interaksi yang harmonis antara semua tamu dan keluarga, sehingga prosesi tidak hanya formalitas, tetapi pengalaman sosial dan emosional yang positif. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan akhlak, persaudaraan, dan keseimbangan sosial dalam pernikahan. Penyesuaian semacam ini mencerminkan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi religius yang menjadi karakteristik Generasi Z. Selain itu, reinterpretasi piduduk mencakup penekanan pada nilai-nilai moral dan religius dalam simbolisme tradisi. Generasi Z berupaya agar setiap praktik, mulai dari penempatan kursi hingga pembagian peran tokoh adat, mencerminkan prinsip keadilan, persamaan, dan tanggung jawab, sehingga piduduk tidak hanya sebagai rutinitas formal tetapi sebagai sarana pendidikan nilai budaya dan agama bagi generasi yang lebih muda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reinterpretasi piduduk bersifat dinamis, proaktif, dan berpandangan jauh ke depan, dengan tujuan menjaga relevansi tradisi dalam konteks sosial modern dan agama.

Generasi Z juga menekankan pentingnya harmonisasi antara simbolisme budaya dan prinsip syariah. Mereka menilai bahwa piduduk tetap dapat mempertahankan keunikan budaya Banjar, tetapi harus diterapkan dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun dan sesuai dengan prinsip egaliter Islam. Misalnya, modifikasi tata letak dan urutan acara dilakukan tanpa menghilangkan simbolisme yang menegaskan identitas

¹⁰ Nisa, H. (2023). Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 10664-10677.

budaya, tetapi menyesuaikan prosedur sehingga semua pihak dihargai secara adil. Generasi Z berperan sebagai agen perubahan budaya yang mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam melestarikan piduduk. Mereka tidak menolak tradisi, tetapi memodifikasi praktiknya agar lebih relevan, adil, dan selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam. Upaya ini mencakup penyesuaian simbolik, fleksibilitas sosial, edukasi nilai, dan integrasi teknologi untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tradisi dan agama. Pendekatan ini memungkinkan piduduk tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Banjar, sambil memastikan keselarasan dengan prinsip keadilan, persamaan hak, dan akhlak yang baik dalam Islam

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Generasi Z masyarakat Banjar secara umum masih memandang tradisi piduduk sebagai bagian penting dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Tradisi ini dianggap memiliki nilai simbolis yang kuat, mencerminkan identitas serta kehormatan adat istiadat Banjar, khususnya dalam konteks prosesi pernikahan. Bagi generasi muda, piduduk bukan hanya ritual turun-temurun, tetapi juga ekspresi penghormatan terhadap leluhur dan nilai-nilai kekerabatan.

Namun demikian, Generasi Z juga menunjukkan kesadaran kritis terhadap potensi konflik antara praktik piduduk dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Mereka memahami bahwa jika tradisi ini dijalankan tanpa memperhatikan batas-batas syariah, bisa muncul ketidaksesuaian dengan ajaran agama. Meski begitu, mereka tidak serta-merta menolak tradisi ini. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa piduduk masih dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

Dengan pendekatan yang moderat, generasi muda ini menekankan pentingnya menjalankan tradisi piduduk dengan tetap memperhatikan adab, norma syariah, serta kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Artinya, penyesuaian dan reinterpretasi tradisi menjadi langkah penting agar budaya tetap hidup, namun tidak melanggar prinsip agama. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa piduduk masih memiliki ruang dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat Banjar, asalkan dijalankan secara proporsional dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Saran

Saran dari penelitian ini mencakup berbagai pihak terkait agar pelaksanaan tradisi piduduk dapat terus dilestarikan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Bagi tokoh adat dan agama, disarankan untuk menyusun pedoman lokal atau fatwa yang mengatur pelaksanaan piduduk secara lebih jelas, terutama terkait batasan syariah seperti tata cara berpakaian, penggunaan musik, serta interaksi antara laki-laki dan perempuan. Generasi muda, khususnya Gen Z dan generasi berikutnya, perlu meningkatkan pemahaman bahwa tradisi piduduk bukan merupakan syarat sah pernikahan dalam Islam, sehingga

pelaksanaannya harus disertai kesadaran terhadap ajaran agama. Pemerintah daerah dan lembaga adat diharapkan turut aktif dalam mendukung kegiatan edukatif seperti pelatihan atau workshop yang mengkaji hubungan antara adat pernikahan dan syariah bersama tokoh masyarakat, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara luas. Untuk memperkaya kajian, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat lebih luas, kuantitatif, dan komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M., & Rosyidi, Z. (2025). Adat mandi tolak balak (BEPAPAI) pada calon pengantin suku Banjar Kuala Tungkal. *Journal of Education Research*, 6(4), 784–790.
- Hadirah, H. (2022). *Analisis hukum Islam tentang tradisi batimung dalam pernikahan adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hailiyah, H. (2021). *Persepsi masyarakat tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu perspektif hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Latifah, L., & Azkia, L. (2024). Simbol dalam pelaminan adat Banjar pada etnis Banjar Kuala di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 6(1), 86–101.
- Mutmainah, M. (2021). *Pandangan ulama terhadap bamandi-mandi pangantin pra walimatul al-‘ursy di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Nisa, H. (2023). Tradisi masyarakat terhadap mandi pengantin pra walimatul ‘ursy di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(4), 10664–10677.
- Prakoso, I. A. (2025). Adat naik dango dalam tradisi pertanian masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis maqāṣid al-syarī’ah perspektif ‘Abd al-Majid al-Najjār. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Pratiwi, A. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ridho, M. R. (2025). Analisis hukum tentang bemamandi atau badudus pengantin dalam tradisi adat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 484–489.
- Saukani, M., Alfani, M., & Hidayat, W. (2023). Pandangan ulama terhadap hukum adat tradisi menyediakan piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(4), 10705–10723.